



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 81 TAHUN 2018**

TENTANG

**AGENDA RISET DAERAH KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa rangka penjabaran prioritas utama bidang fokus pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021, perlu disusun Agenda Riset Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Agenda Riset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
7. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 30 - 10 - 2018


BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 30 Oktober 2018

**SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 81

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 41/M/Kp/X/2014 tentang Panduan Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2014 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AGENDA RISET DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017-2021.

Pasal 1

Agenda Riset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**LAMPIRAN:
 PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR 81 TAHUN 2018
 TENTANG AGENDA RISET DAERAH KABUPATEN PACITAN
 TAHUN 2017-2021**

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Pembangunan Daerah Iptek	5
1.3 Sasaran Pembangunan Daerah Iptek	5
1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Iptek	6
1.5 Prioritas Utama Bidang Fokus Pembangunan Daerah Iptek	7
BAB II BIDANG PENDIDIKAN	11
2.1 Latar Belakang	11
2.2 Isu Pokok Bidang Pendidikan	12
2.3 Prioritas Riset Bidang Pendidikan	12
BAB III BIDANG KESEHATAN	15
3.1 Latar Belakang	15
3.2 Isu Pokok Bidang Kesehatan	16
3.3 Prioritas Riset Bidang Kesehatan	16
BAB IV BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN	19
4.1 Latar Belakang	19
4.2 Isu Pokok Bidang Penanggulangan Kemiskinan	22
4.3 Prioritas Riset Bidang Penanggulangan Kemiskinan	22
BAB V BIDANG DAYA SAING EKONOMI KERAKYATAN	25
5.1 Latar Belakang	25
5.2 Isu Pokok Bidang Daya Saing Ekonomi Kerakyatan	26
5.3 Prioritas Riset Bidang Daya Saing Ekonomi Kerakyatan ...	27
BAB VI BIDANG KETAHANAN PANGAN	31
6.1 Latar Belakang	31
6.2 Isu Pokok Bidang Ketahanan Pangan	32
6.3 Prioritas Riset Bidang Ketahanan Pangan	32
BAB VII BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR	36
7.1 Latar Belakang	36
7.2 Isu Pokok Bidang Infrastruktur Dasar	37
7.3 Prioritas Riset Bidang Infrastruktur Dasar	37
BAB VIII BIDANG SOSIAL, BERAGAMA DAN BUDAYA	41
8.1 Latar Belakang	41
8.2 Isu Pokok Bidang Sosial, Beragama dan Budaya	44
8.3 Prioritas Riset Bidang Sosial, Beragama dan Budaya	45

BAB IX	BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN	49
	9.1 Latar Belakang	49
	9.2 Isu Pokok Bidang Tata Kelola Pemerintahan	50
	9.3 Prioritas Riset Bidang Tata Kelola Pemerintahan	50
BAB X	BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN TERPADU	54
	10.1 Latar Belakang	54
	10.2 Isu Pokok Bidang Tata Kelola Pemerintahan	56
	10.3 Prioritas Riset Bidang Tata Kelola Pemerintahan	57
BAB XI	BIDANG INOVASI DAERAH	60
	11.1 Latar Belakang	60
	11.2 Isu Pokok Bidang Inovasi Daerah	61
	11.3 Prioritas Riset Bidang Inovasi Daerah	61
BAB XII	IMPLEMENTASI	64
	12.1 Sosialisasi	64
	12.2 Operasionalisasi	64
	12.3 Pemantauan dan Evaluasi	65
BAB XIII	PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.3.1	Agenda Riset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 Bidang Fokus: Peningkatan Kualitas Layanan dan Aksesibilitas Pendidikan	13
3.3.1	Agenda Riset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 Bidang Fokus: Peningkatan Kualitas Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan	17
4.3.1	Agenda Riset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 Bidang Fokus: Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	23
5.3.1	Agenda Riset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 Bidang Fokus: Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Kerakyatan	28
6.3.1	Agenda Riset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 Bidang Fokus: Penguatan Ketahanan Pangan Daerah	33
7.3.1	Agenda Riset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 Bidang Fokus: Pembangunan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan	38
8.3.1	Agenda Riset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 Bidang Fokus: Peningkatan Kehidupan Sosial, Beragama dan Pelestarian Budaya Lokal	46
9.3.1	Agenda Riset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 Bidang Fokus: Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien	51
10.3.1	Agenda Riset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 Bidang Fokus: Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Pengembangan	57
11.3.1	Agenda Riset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 Bidang Fokus: Penguatan Inovasi Daerah	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Daerah menyadari bahwa dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) diperlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek untuk memperkuat posisi daya saing daerah dalam kehidupannya, baik dalam menghadapi peluang maupun tantangan kehidupan regional, nasional dan global. Oleh karena itu, daerah perlu merencanakan dan melaksanakan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek dengan pendekatan yang lebih optimal dan strategis. Iptek merupakan unsur kemajuan peradaban manusia yang sangat penting karena melalui kemajuan Iptek, manusia dapat mendayagunakan kekayaan dan lingkungan alam untuk menunjang kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupannya. Kemajuan Iptek juga mendorong terjadinya globalisasi kehidupan manusia karena manusia semakin mampu mengatasi dimensi jarak dan waktu dalam kehidupannya. Perbedaan lokasi geografis dan batas daerah bukan lagi merupakan hambatan utama. Keadaan tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi daerah yang mampu menguasai, memanfaatkan, dan memajukan Iptek untuk memperkuat posisinya dalam pergaulan dan persaingan antar daerah.


Keberhasilan daerah maju dalam menumbuhkembangkan kemampuan Iptekin karena daerah itu mampu menyinergikan perkembangan kelembagaan dan sumber daya Iptekin yang dimilikinya dengan berbagai faktor lain secara bersistem. **Faktor Kesatu:** Kemampuan menumbuhkan jaringan antara unsur-unsur kelembagaan Iptekin (Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang, Badan Usaha, dan Lembaga Penunjang) untuk membentuk rantai yang mengaitkan kemampuan melakukan pembaharuan di bidang Iptekin dengan kemampuan memanfaatkan kemajuan yang terjadi ke dalam barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis. Melalui jaringan itu terjadi berbagai bentuk transaksi sehingga sumber daya Iptekin mengalir dari unsur kelembagaan yang satu ke unsur kelembagaan

yang lain. Dengan demikian, sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara efektif. **Faktor Kedua:** Kemampuan memberikan iklim usaha yang kompetitif, sehingga persaingan antar pelaku ekonomi tidak hanya ditentukan oleh penguasaan pasar atau sumber daya alam saja, namun lebih ditentukan oleh kemampuan inovatif dalam menghasilkan produk barang dan jasa yang bermutu dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhnya iklim seperti itu menimbulkan tarikan bagi kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan Iptekin untuk terus mencari terobosan Iptekin, dan menghasilkan invensi yang tidak saja memperkaya khazanah Iptekin, melainkan juga memberikan peluang baru bagi pelaku ekonomi untuk mengembangkan berbagai inovasi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. **Faktor Ketiga:** Kemampuan menumbuhkan daya dukung. Dukungan berbagai pihak sangat diperlukan, terutama dukungan yang berkaitan dengan pengembangan profesionalisme, pengalokasian sumber daya, pembentukan kepastian usaha, penyelenggaraan aliran permodalan, pemberdayaan standarisasi, serta penentuan persyaratan dan pengawasan, baik untuk melindungi kepentingan kehidupan manusia maupun untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sinergi perkembangan kelembagaan dan sumber daya Iptekin dengan ketiga faktor itulah yang membentuk lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kapasitas Iptekin serta pendaftarannya dalam kegiatan ekonomi.

Dalam Pasal 219 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 diamanatkan bahwa fungsi penelitian dan pengembangan (Kelitbangan) menjadi salah satu fungsi penunjang dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Fungsi Kelitbangan (Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek) ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna mendukung peningkatan "Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat". Peran Kelitbangan tersebut diharapkan mampu menghasilkan berbagai terobosan baru dalam mendukung "Optimalisasi Kinerja Pemerintah Daerah", dalam rangka percepatan

Pembangunan Daerah secara tepat sasaran dan berdaya saing. Untuk menjalankan fungsi Kelitbangan tersebut, Daerah perlu menyusun Kerangka Kebijakan Kelitbangan Pemerintah Daerah yang mengakomodir berbagai aspek penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dalam suatu Konsep Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Bidang Kelitbangan secara komprehensif dan sinergis. Upaya mencapai keberhasilan Pembangunan Daerah tidak dapat dilepaskan dari penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan Iptek, baik dalam kehidupan bernasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

Di samping itu, dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Litbangrap Iptek) menegaskan bahwa Pemerintah Daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menetapkan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sisnas Litbangrap Iptek. Selanjutnya pada ayat (2) mengamanatkan bahwa dalam menyelenggarakan fungsi dimaksud, Pemerintah Daerah *wajib* merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan di bidang Iptek yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan Iptek di daerahnya. Penyusunan Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (JAKSTRADA IPTEK) Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 sepenuhnya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021. Selain itu, juga memperhatikan JAKSTRADA IPTEK Provinsi Jatim Tahun 2014-2019 yang ditetapkan dengan Pergub Jatim Nomor 94 Tahun 2014. Secara Skematis Proses Penyusunan JAKSTRADA IPTEK dan Agenda Riset Daerah (ARD) Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 1.1.1 berikut ini.



Gambar 1.1.1
Skema Proses Penyusunan JAKSTRADA IPTEK dan ARD
Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021

Ilmu Pengetahuan di dalam Jakstrada Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 ini didefinisikan sebagai rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis menggunakan pendekatan tertentu dilandasi metodologi ilmiah kuantitatif dan/atau kualitatif, yang bersifat deskriptif, eksploratif, maupun eksplanatif mengenai gejala non-sosial dan/atau sosial tertentu. Sedangkan Teknologi adalah cara atau metode, dan proses atau produk, yang dihasilkan dari penerapan serta pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia, serta masyarakat, baik berbentuk piranti keras (*Hardware*) maupun lunak (*Software*). Dengan definisi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) seperti itu, Jakstrada Iptek dan ARD Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021, tidak “terkungkung” dalam definisi Iptek yang sempit, sehingga dapat mengakomodasi berbagai Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan/tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pacitan, dan prioritas Program Pembangunan Daerah sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, dengan mengangkat Visi "***Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat***" dengan motto Kelitbangan/Inovasi Daerah "***Langkah Menuju Pacitan Maju dan Sejahtera (LAJUPAMARA) Berbasis Iptekin***".

1.2 Tujuan Pembangunan Daerah Iptek

Penyusunan Agenda Riset Daerah (ARD) Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 bertujuan:

1. Untuk memenuhi/melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sisnas Litbangrap Iptek;
2. Untuk memberikan/merumuskan arah, dan kerangka kebijakan, serta prioritas bidang fokus dalam penyusunan dan pelaksanaan program Kelitbangan/Inovasi Daerah (Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptekin) selama 5 (Lima) Tahun (2017-2021) bagi unsur kelembagaan Iptekin dan OPD, dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021;
3. Sebagai sumber rujukan bagi para pemangku kepentingan (*Stakeholders*) pembangunan Iptekin Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021.

1.3 Sasaran Pembangunan Daerah Iptek

Sasaran Pembangunan Daerah Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 secara garis besar dirancang menyangkut 2 (dua) hal, yaitu berkaitan wahana pembangunan Iptek, dan Substansi Iptek itu sendiri. Secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek untuk mendukung pembangunan bidang fokus sesuai dengan prioritas pembangunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.
2. Meningkatnya penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek untuk mendukung Inovasi Daerah yang dapat dimanfaatkan bagi peningkatan nilai tambah dalam sistem produksi, dan pengelolaan sumber daya alam, serta sumber daya yang berbasis kearifan lokal.

3. Meningkatnya ketersediaan, daya guna dan hasil guna sumber daya Iptek (Sumber Daya Manusia, Sarana, Prasarana dan Kelembagaan).
4. Tertatanya mekanisme intermediasi untuk meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan oleh dunia usaha dan industri daerah, serta tumbuhnya jaringan kemitraan dalam kerangka Inovasi Daerah.
5. Terwujudnya iklim kondusif bagi berkembangnya budaya Iptek, budaya Inovasi Daerah berbasis kearifan lokal, sistem pembinaan dan pengelolaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), serta sistem standardisasi.

1.4 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Iptek

Untuk mencapai sasaran di atas, maka Pembangunan Daerah Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 dilaksanakan dalam kerangka arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mempertajam prioritas penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek yang berorientasi kebutuhan riil untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan prioritas bidang fokus pembangunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.
2. Meningkatkan pendayagunaan hasil kelitbangan bidang prioritas Iptek untuk peningkatan kualitas layanan dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan daya saing ekonomi berbasis kerakyatan, penguatan ketahanan pangan daerah; pembangunan infrastruktur dasar berkelanjutan, peningkatan kehidupan sosial, beragama dan pelestarian budaya lokal, pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, pembangunan kawasan terpadu wilayah pengembangan, dan penguatan inovasi daerah.
3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Iptek dengan memperkuat kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek.
4. Menciptakan iklim inovasi daerah dalam bentuk pengembangan skema insentif yang tepat untuk mendorong penguatan struktur industri.
5. Menanamkan dan menumbuh kembangkan budaya Iptek, budaya inovasi, dan penghargaan masyarakat terhadap Iptek.

1.5 Prioritas Utama Bidang Fokus Pembangunan Daerah Iptek

Bertitik tolak dari program prioritas utama (HASTA TAMA) dan Unggulan Pengembangan Kawasan (BANGUN CITA) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, dan memperhatikan JAKSTRADA IPTEK Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, maka ditetapkan 10 (sepuluh) Bidang Fokus yang menjadi prioritas utama implementasi Pembangunan Daerah Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Layanan dan Aksesibilitas Pendidikan;
2. Peningkatan Kualitas Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan;
3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Kerakyatan;
5. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah;
6. Pembangunan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan;
7. Peningkatan Kehidupan Sosial, Beragama dan Pelestarian Budaya Lokal;
8. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien;
9. Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Pengembangan;
10. Penguatan Inovasi Daerah.

Sasaran dukungan pembangunan Iptek untuk masing-masing Bidang Fokus tersebut, adalah:

1. Peningkatan Kualitas Layanan dan Aksesibilitas Pendidikan

Mengembangkan riset iptek untuk mendukung meningkatnya akses dan mutu pendidikan, yang meliputi tema riset:

- a. Peningkatan Akses Pendidikan;
- b. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan.

2. Peningkatan Kualitas Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan

Mengembangkan riset iptek untuk mendukung meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang meliputi tema riset:

- a. Peningkatan Akses Kesehatan;
- b. Peningkatkan Mutu Layanan Kesehatan.

3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Mengembangkan riset iptek untuk mendukung menurunnya angka kemiskinan, pengangguran, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang meliputi tema riset:

- a. Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan;
- b. Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan;
- c. Perluasan Kesempatan Kerja dan Usaha;
- d. Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

4. Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Kerakyatan

Mengembangkan riset iptek untuk mendukung menguatnya kondisi perekonomian daerah, meningkatnya: 1) kemandirian Koperasi dan UMKM, 2) kinerja sektor industri, 3) kinerja sektor pariwisata daerah, dan 4) daya saing sektor pertanian, yang meliputi tema riset:

- a. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah;
- b. Peningkatan Kemandirian Koperasi dan UMKM (Kelembagaan, Akses Permodalan, Kualitas SDM, Pemasaran);
- c. Peningkatan Kinerja Sektor Industri (Iklim Investasi, Infrastruktur, Keterkaitan, Daya Tarik Industrial, Keunggulan Kompetitif);
- d. Peningkatan Kinerja Sektor Pariwisata Daerah (Pengembangan, Promosi/Pemasaran);
- e. Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian (Intensifikasi, Ekstensifikasi, Revitalisasi).

5. Penguatan Ketahanan Pangan Daerah

Mengembangkan riset iptek untuk mendukung meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan, yang meliputi tema riset:

- a. Peningkatan Ketersediaan Pangan;
- b. Peningkatan Aksesibilitas Pangan;
- c. Peningkatan Pemanfaatan Pangan.

6. Pembangunan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan

Mengembangkan riset iptek untuk mendukung meningkatnya layanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah dan kualitas lingkungan, yang meliputi tema riset:

- a. Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar;
 - b. Peningkatan Akses dan Kualitas Lingkungan Hidup.
7. Peningkatan Kehidupan Sosial, Beragama dan Pelestarian Budaya Lokal

Mengembangkan riset iptek untuk mendukung meningkatnya kerukunan, keamanan dan ketertiban, yang meliputi tema riset: Peningkatan Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

8. Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien

Mengembangkan riset iptek untuk mendukung meningkatnya pelayanan publik yang prima berbasis IT serta transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi tema riset:

- a. Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi;
- b. Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Pengembangan

Mengembangkan riset iptek untuk mendukung: terpadunya pembangunan wilayah berdasarkan rencana tata ruang, yang meliputi tema riset Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah:

- 1) Bandar-Nawangan-Tegalombo (Konsep Pengembangan Agropolitan dan Wisata Sejarah);
- 2) Ngadirojo-Sudimoro-Tulakan (Konsep Pengembangan Minapolitan, Pertanian dan Jasa);
- 3) Punung-Pringkuku-Donorojo (Konsep Pengembangan Ekowisata Geopark); dan
- 4) Pacitan-Arjosari-Kebonagung (Konsep Pengembangan Minapolitan, Perdagangan dan Jasa).

10. Penguatan Inovasi Daerah

Mengembangkan riset iptek untuk mendukung meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Daerah Lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, serta

berkembangnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang meliputi tema riset:

- a. Inovasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Bidang Fokus Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tersebut, dijabarkan lebih lanjut dalam Agenda Riset Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021.

BAB II

BIDANG PENDIDIKAN

2.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020 - 2030 akan terjadi perubahan komposisi penduduk di kependudukan, dimana penduduk usia produktif lebih dominan. Kecenderungan ini memberikan keuntungan sekaligus tantangan yang membutuhkan persiapan perencanaan yang matang, karena fenomena ini bukan hanya semata Pacitan, tetapi juga menjadi fenomena Indonesia secara keseluruhan, bahkan juga di negara-negara ASEAN. Untuk itu, agar bonus demografi ini dapat menjadi kekuatan besar di masa depan, perlu strategi pendidikan yang benar-benar tepat, baik dari aspek peningkatan mutu lembaga pendidikan maupun aksesibilitas pendidikan yang sama dan merata. Sudah seharusnya jika lembaga pendidikan diharapkan dapat mempersiapkan generasi yang kompeten, mampu memberikan kontribusi dalam membangun Indonesia menjadi lebih baik. Pendidikan sebagai penentu kemajuan suatu bangsa, sekaligus memberikan label bahwa pendidikan merupakan investasi peradaban. Investasi peradaban yang diciptakan melalui proses belajar agar kemandirian bangsa dapat tercipta. Tentunya untuk menuju bangsa yang mandiri, sekolah yang di dalamnya terdapat kurikulum tidak menginginkan pembelajaran yang biasa-biasa saja.

Musibah banjir dan longsor di Kabupaten Pacitan pada akhir tahun 2017 berdampak pada rusaknya berbagai sarana dan prasarana umum, termasuk di dalamnya pendidikan. Hal ini tentunya akan menguras energi yang tidak sedikit, di samping kompetensi tenaga pendidikan dalam mengantisipasi dan menyesuaikan perubahan. Aspek aksesibilitas perlu juga mendapat perhatian yang serius. Lamanya belajar yang masih di bawah Provinsi Jawa Timur dan Nasional, masih banyaknya jumlah penduduk yang berada pada usia sekolah tetapi tidak sedang bersekolah, di samping anak-anak berkebutuhan khusus yang belum terfasilitasi dengan sebaik-baiknya (pendidikan inklusif).

Pendidikan di Kabupaten Pacitan memerlukan berbagai upaya dan solusi strategis agar kualitas pendidikan meningkat. Data penduduk menurut tingkat pendidikan sangat memerlukan perbaikan dan

peningkatan kualitas. Data yang terdapat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan masih ada 24,84% penduduk yang tidak mempunyai ijazah. Masyarakat Kabupaten Pacitan yang tamatan Sekolah Dasar atau SD/Sederajat sebanyak 36,66%; tamatan Sekolah Menengah Pertama atau SMP/Sederajat sebanyak 19,36%; tamatan Sekolah Menengah Atas atau SMA/ sederajat sebanyak 13,49%; Diploma Dua (D-II) sebanyak 0,48%; tamatan Diploma Tiga (D-III) atau Akademi sebanyak 0,40%; dan tamatan Diploma IV/S1/S2/S3 sebanyak 2,78% (LAKIP, 2017: 10).

Data tersebut sesungguhnya dapat dijadikan sebagai indikator kualitas pendidikan di Kabupaten Pacitan. Masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai ijazah dan hanya menamatkan pendidikan pada tingkat SD dan SMP tentu menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan. Peningkatan kualitas pendidikan harus serius dilaksanakan. Masyarakat yang belum mempunyai ijazah dan hanya tamatan SD dan SMP dapat diminimalisir. Pemerintah Kabupaten Pacitan harus secepatnya melakukan peningkatan kualitas pendidikan agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sejalan dengan Visi Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 “Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat”. Agar Visi tersebut dapat terwujud, maka dibutuhkan Misi. Salah satu Misi Kabupaten Pacitan adalah “Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kehidupan Sosial Masyarakat”. Misi tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan program peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan di Kabupaten Pacitan.

2.2 Isu Pokok Bidang Pendidikan

Isu Pokok Bidang Pendidikan di Kabupaten Pacitan, yaitu : (1) Tingginya resiko bencana; (2) Kurangnya tenaga pendidik; (3) Kurangnya angka rata-rata lama sekolah dan angka partisipasi; dan (4) Kurangnya aksesibilitas bagi gakin dan siswa berkebutuhan khusus (pendidikan inklusif).

2.3 Prioritas Riset Bidang Pendidikan

Prioritas Riset Bidang Pendidikan di Kabupaten Pacitan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.3.1 berikut ini.

Tabel 2.3.1
Agenda Riset Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021

Bidang Fokus : Peningkatan Kualitas Layanan dan Aksesibilitas Pendidikan

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
1.	Peningkatan Akses Pendidikan	a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Rekomendasi kebijakan peningkatan angka rata-rata lama sekolah
		b. Peningkatan Angka Partisipasi Pendidikan	1). Pencegahan Perkawinan Dini Untuk Menurunkan Angka Putus Sekolah	Rekomendasi kebijakan pencegahan perkawinan dini untuk menurunkan angka putus sekolah
			2). Pengaruh Angkutan Umum Sekolah Gratis Terhadap Angka Partisipasi Pendidikan	Rekomendasi kebijakan pemanfaatan/ penggunaan angkutan umum sekolah gratis terhadap angka partisipasi pendidikan
		c. Peningkatan Akses Pendidikan	Peningkatan Akses Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Rekomendasi kebijakan peningkatan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus
2.	Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan	a. Perbaikan Mutu Layanan Pendidikan	Pengembangan Sistem Layanan Pendidikan Yang Efektif, Efisien, Terintegrasi, Transparan dan Berkualitas (E2T2B)	Model pengembangan sistem layanan pendidikan yang efektif, efisien, terintegrasi, transparan dan berkualitas (E2T2B)
		b. Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan	1). Pemetaan dan Penataan Sumber Daya Manusia Bidang Pendidikan	Rekomendasi kebijakan pemetaan dan penataan sumber daya manusia bidang pendidikan (guru dan tenaga kependidikan)

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
			2). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Layanan Pendidikan	Rekomendasi Kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang layanan pendidikan
		c. Peningkatan Mutu Prasarana dan Sarana Pendidikan	1). Penataan Lahan Sekolah Aman Bencana	Model penataan lahan sekolah aman bencana (peta sekolah rawan bencana untuk mengurangi dampak bencana)
			2). Pemberdayaan Perpustakaan Sekolah dan Desa	Rekomendasi kebijakan penyelenggaraan dan pendayagunaan perpustakaan sekolah dan desa

Acuan Regulasi Bidang Peningkatan Kualitas Layanan dan Aksesibilitas Pendidikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
5. Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
6. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
7. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan SI dan SKL;
8. Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Guru;
9. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
10. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian;
11. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarpras;
12. Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses;
13. Permendiknas Nomor 11 Tahun 2008 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
14. Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 tentang Standar Biaya;
15. Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 tentang Sekolah SBI;
16. Permendiknas Nomor 27 Tahun 2010 tentang Guru Induksi;
17. Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kepala Sekolah;
18. Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman PAK.

BAB III

BIDANG KESEHATAN

3.1 Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu bidang yang menjadi pertimbangan dalam penentuan indeks sumber daya manusia suatu negara, maka perbaikan aksesibilitas, pelayanan, dan fasilitas kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan pemerintah dalam bidang kesehatan. Pelayanan dan fasilitas kesehatan yang baik merupakan salah satu tujuan utama Kebijakan Paket Ekonomi XI yang dikeluarkan pemerintah. Terkait dengan itu telah dikeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) dalam upaya peningkatan kualitas layanan dan aksesibilitas kesehatan dengan memacu akselerasi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri. Inpres tersebut bertujuan untuk mempercepat kemandirian dan peningkatan daya saing industri obat dan alat kesehatan. Ini adalah upaya pemerintah mendorong kesuksesan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Tumbuhnya industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri diharapkan dapat menekan harga obat dan alat kesehatan, sehingga manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Adanya Inpres tersebut merupakan langkah awal kebijakan pemerintah agar rakyat dapat dengan mudah mengakses pelayanan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas.

Saat ini terdapat 206 industri farmasi yang menguasai 76 persen pasar obat nasional. Namun 95 persen bahan baku obat masih diimpor, sedangkan 95 industri alat kesehatan hanya bisa menjangkau 10 persen pasar nasional. Untuk itu, pemerintah akan mendorong pengembangan riset dan kebijakan perdagangan dalam negeri, sehingga dapat menjamin ketersediaan farmasi dan alat kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendorong keterjangkauan harga obat di dalam negeri. Industri kimia, farmasi dan obat tradisional menjadi salah satu pendorong pertumbuhan industri nasional.

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sangat penting untuk peningkatan produktivitas sumber daya manusia, sebab hanya sumber daya manusia yang sehat, yang dapat beraktivitas dan mengembangkan diri. Pembangunan kesehatan

merupakan upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas. Pembangunan kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam kaitannya mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Upaya kesehatan harus dilakukan sejak dini dan berkesinambungan. Pemberian gizi yang cukup serta perilaku sehat sangat penting bagi kesehatan dan pertumbuhan balita. Anak yang sehat akan lebih berkonsentrasi dalam belajar, pekerja yang sehat akan lebih produktif dalam pekerjaannya, serta ibu-ibu yang sehat akan melahirkan anak-anak yang sehat pula, dan angka kematian bayi pun dapat ditekan.

3.2 Isu Pokok Bidang Kesehatan

Isu Pokok Bidang Kesehatan di Kabupaten Pacitan, yaitu: (1) Peningkatan akses kesehatan warga miskin, diarahkan melalui: (a) Peningkatan akses kesehatan, (b) Pengembangan obat tradisional; dan (2) Peningkatan mutu layanan kesehatan warga miskin, diarahkan melalui: Konsep mutu layanan kesehatan.

3.3 Prioritas Riset Bidang Kesehatan

Prioritas Riset Bidang Kesehatan di Kabupaten Pacitan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 3.3.1 berikut ini.

Tabel 3.3.1
Agenda Riset Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021

Bidang Fokus : Peningkatan Kualitas Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
1.	Peningkatan Akses Kesehatan	a. Peningkatan Akses Kesehatan	1) Pengembangan Prasarana dan Sarana Untuk Mendukung Keterjangkauan Akses Kesehatan Bagi Warga Miskin	Rekomendasi kebijakan pengembangan prasarana dan sarana yang mendukung keterjangkauan akses kesehatan bagi warga miskin
			2) Pengembangan Prasarana dan Sarana Kesehatan Yang Ramah Lingkungan	Rekomendasi kebijakan pengembangan prasarana dan sarana kesehatan yang ramah lingkungan
			3) Identifikasi dan Pemetaan Pemilik KIS Dengan Partisipasi Masyarakat Prasejahtera Dalam Bidang Kesehatan	Model Partisipasi dalam bidang kesehatan dari masyarakat prasejahtera
			4) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Akses Kesehatan	Rekomendasi kebijakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam akses kesehatan
		b. Pengembangan Obat Tradisional	1) Identifikasi dan Pemetaan Bahan Obat Tradisional Sebagai Bahan Obat Herbal Terstandar	Rekomendasi kebijakan pemanfaatan obat tradisional untuk kesehatan berbasis bahan herbal terstandar
			2) Pengembangan UMKM Berbasis Obat Herbal Untuk Peningkatan Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat	Rekomendasi kebijakan pengembangan UMKM berbasis obat herbal untuk peningkatan kesehatan dan ekonomi masyarakat

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
2.	Peningkatkan Mutu Layanan Kesehatan	Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan	1) Pengembangan Standar Mutu Layanan Kesehatan	Rekomendasi kebijakan pengembangan standar mutu layanan kesehatan
			2) Pola Kinerja Komponen Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dan Puskesmas	Rekomendasi kebijakan pola kinerja komponen pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas

Acuan Regulasi Bidang Peningkatan Kualitas Layanan dan Aksesibilitas Kesehatan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan Di Bidang Kesehatan;
10. Kepmenkes Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan;
11. Kepmenkes Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
12. Kepmenkes Nomor 1116/MENKES/SK/VIII/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
13. Kepmenkes Nomor 1479/MENKES/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu.

BAB IV

BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.1 Latar Belakang

Program penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu amanat konstitusi dalam upaya mencapai tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kemiskinan adalah persoalan pembangunan yang dihadapi di setiap wilayah di dunia. Tingginya angka kemiskinan mengundang perhatian dunia untuk menurunkan jumlah penduduk miskin. Pengurangan jumlah penduduk miskin dunia menjadi salah satu kesepakatan global yang dinyatakan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang harus dicapai secara signifikan. Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang perlu ditangani dalam proses pembangunan baik dalam tingkat nasional maupun tingkat daerah. Karakteristik kemiskinan bersifat multi dimensi, multi sektor, serta multi periode, maka pemerintah harus berupaya untuk menanggulangi kemiskinan melalui penurunan angka dan tingkat kemiskinan dengan melibatkan berbagai pihak dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.

Upaya penanggulangan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Pemerintah sebagai pemegang amanah Undang-Undang memiliki tanggung jawab menanggulangi kemiskinan, baik itu bersifat upaya peningkatan pendapatan rakyat miskin sehingga memiliki kemampuan untuk tidak berada dalam garis kemiskinan, memfasilitasi masyarakat miskin memperoleh akses pelayanan dasar baik itu pendidikan, kesehatan, layanan air bersih serta akses-akses yang melengkapi sarana memenuhi layanan dasar tersebut. Pemerintah terus berupaya mengatasi kemiskinan melalui kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Pusat menjadikan penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2016 tentang RKP Tahun 2017. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menjadikan RKP prioritas Daerah Tahun 2017 yang didasari pada derivasi harmonisasi program RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019, khususnya kebijakan dan program JALIN MATRA (Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera) melalui penanggulangan feminisasi kemiskinan untuk 24.008 KRTP (Kepala Rumah Tangga Perempuan) di 668 Desa pada 176 Kecamatan di 35 Kabupaten, penanggulangan kerentanan kemiskinan untuk 250 Desa di 29 Kabupaten, bantuan Rumah Tangga Sangat Miskin kepada 11.054 RTSM di 69 Desa pada 22 Kecamatan di 12 Kabupaten serta program penanggulangan kemiskinan lainnya seperti Anti Poverti Program (APP), Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Rusunawa serta pembangunan prasarana MCK Komunal dan program percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Pacitan menjadikan arah kebijakan prioritas pembangunan daerah pada setiap tahunnya sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 yang diimplementasikan dalam RKPD Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 dengan menjadikan prioritas pembangunan diarahkan pada 8 (delapan) agenda **Prioritas Utama** yang dapat disingkat menjadi **HASTA TAMA**, yang terdiri dari (1) Layanan Pendidikan; (2) Layanan Kesehatan; (3) Penanggulangan Kemiskinan; (4) Ketahanan Pangan Daerah; (5) Daya Saing Ekonomi; (6) Infrastruktur Dasar Berkelanjutan; (7) Kehidupan Beragama dan Sosial Masyarakat; dan (8) Tata Kelola Pemerintahan.

Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan "**MAJU DAN SEJAHTERA BERSAMA RAKYAT**", diantara Misinya adalah *Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kehidupan Sosial Masyarakat* (Misi ke-2) yang dijabarkan dalam dua tujuan, yaitu: (1) Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat; dan (2) Percepatan penanggulangan kemiskinan. Lebih daripada itu, Pemerintah Kabupaten Pacitan memiliki program unggulan dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu "GRINDULU MAPAN" (Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan) melalui program-program pembangunan yang mendukung penanggulangan kemiskinan dan peningkatan rehabilitasi sosial,

melalui program pemberdayaan fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Pada awalnya program Grindulu Mapan diarahkan untuk mengurus rumah tangga yang belum tertangani program perlindungan sosial baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi Jawa Timur. Data tahun 2008 menunjukkan sebanyak 44.059 jiwa; 13.146 Rumah Tangga Hampir Miskin (RTHM), 22.809 Rumah Tangga Miskin (RTM) dan 8.104 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) masuk dalam Program Perlindungan Sosial (PPLS), kemudian pada tahun 2011 (terdata) meningkat menjadi 48.619. Data dari PPLS inilah yang kemudian menjadi acuan kebijakan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi, ternyata masih ada RTSM di Kabupaten Pacitan yang belum terdata dalam PPLS tercatat 6.936 Rumah Tangga Sangat Miskin, sehingga berdampak belum tertangani dalam program khusus RTSM baik dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Dalam perkembangannya program penanggulangan kemiskinan kemudian didasarkan pada Basis Data Terpadu (BDT) 2015. Sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Pacitan terhadap pengurangan kemiskinan dan untuk mengantisipasi rumah tangga / individu miskin yang tidak masuk BDT 2015 diterbitkanlah Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Indikator dan Pedoman Verifikasi Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Pacitan. Program ini menjadi program unggulan dalam penanggulangan kemiskinan.

Jika merujuk data pada tahun 2010, kemiskinan di Kabupaten Pacitan mencapai 19,50 persen, kemudian pada tahun 2011 cenderung turun ke 18,13 persen, tahun 2012 turun menjadi 17,23 persen, tahun 2013 kembali turun diangka 16,66 persen, dan pada tahun 2014 lalu berada di posisi 16,18 persen. Angka tersebut masih di atas persentase penduduk miskin Jawa Timur, yaitu 12,28 persen, serta angka kemiskinan Nasional yang mencapai 10,96 persen pada tahun 2014.

Sementara jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pacitan tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 turun sebesar 0,07 poin persen, yaitu dari 15,49 persen pada tahun 2016 menjadi 15,42 persen pada tahun 2017. Dari penurunan data tersebut ada *trend* kecenderungan menurun walaupun masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan, baik tingkat Provinsi maupun Pusat.

4.2 Isu Pokok Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Isu Pokok Bidang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan, yaitu: (1) Sinergitas sektoral dalam program penanggulangan kemiskinan; (2) Sistem monev dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan; (3) Pola penanganan feminisasi kemiskinan; (4) Pola penanganan kelompok masyarakat yang rentan kemiskinan; (5) Perluasan kesempatan kerja dan usaha; dan (6) Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

4.3 Prioritas Riset Bidang Penanggulangan Kemiskinan

Prioritas Riset Bidang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 4.3.1 berikut ini.

Tabel 4.3.1
Agenda Riset Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021

Bidang Fokus : Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
1.	Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan	Pengarusutamaan Gender	1). Peningkatan Akses dan Peran Perempuan Terhadap Pelayanan Publik dan Kepemimpinan	Rekomendasi kebijakan peningkatan akses dan peran perempuan terhadap pelayanan publik dan kepemimpinan
			2). Pemberdayaan Kepala Keluarga Miskin Perempuan	Model pemberdayaan kepala keluarga miskin perempuan
			3). Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender	Rekomendasi implementasi kebijakan pengarusutamaan gender
2.	Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan	Efektivitas Program Grindulu Mapan	1). Sinergitas Sektoral Dalam Mengimplementasikan Program Grindulu Mapan	Rekomendasi kebijakan sinergitas sektoral dalam mengimplementasikan program grindulu mapan
			2). Peningkatan Pola Monitoring dan Evaluasi serta Pengendalian Program Grindulu Mapan	Rekomendasi kebijakan peningkatan pola monitoring dan evaluasi serta pengendalian program grindulu mapan
3.	Perluasan Kesempatan Kerja dan Usaha	Penguatan dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Perdesaan	1). Peningkatan Kapasitas Usaha Ekonomi Perempuan Perdesaan	Rekomendasi kebijakan peningkatan kapasitas usaha ekonomi perempuan perdesaan
			2). Peningkatan Peran BUMDes Dalam Mendukung Perluasan Kesempatan Kerja dan Usaha Masyarakat Perdesaan	Rekomendasi kebijakan peningkatan peran BUMDes dalam mendukung perluasan kesempatan kerja dan usaha masyarakat perdesaan

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
4.	Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1). Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Model pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial
			2). Peningkatan Peran Organisasi Non Pemerintah dan Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Rekomendasi kebijakan peningkatan peran organisasi non pemerintah dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial

Acuan Regulasi Bidang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang RKP Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

BAB V

BIDANG DAYA SAING EKONOMI KERAKYATAN

5.1 Latar Belakang

Bagi Indonesia, mewujudkan kemandirian dalam bidang ekonomi, sudah menjadi salah satu amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015. Misi Kesatu Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019, adalah mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi, dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara berdaulat. Dalam hal ini kemandirian ekonomi menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan nasional, mengingat faktor ekonomi akan dapat menjadi pemicu bagi tumbuh dan berkembangnya bidang-bidang lain dalam pembangunan. Amanah untuk mewujudkan kemandirian dalam bidang ekonomi ini, secara tegas tertuang dalam salah satu butir Nawa Cita, yang merupakan agenda prioritas pembangunan nasional. Butir ke-7 Nawa Cita, memberi amanah untuk “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”.

Selaras dengan agenda nasional, Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga menempatkan kemandirian ekonomi sebagai salah satu Misi Pembangunan Daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur. Salah satu Misi Pembangunan Jawa Timur adalah meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi.

Kabupaten Pacitan, yang secara administratif masuk dalam wilayah Provinsi Jawa Timur, juga telah menegaskan arah pembangunan bidang ekonomi, sebagaimana tertuang dalam Misi Kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025, yakni mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh industri berbasis pertanian (agroindustri, kelautan, dan pariwisata). Misi pembangunan ekonomi Kabupaten Pacitan

tersebut relevan dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah, sebagaimana telah dikelompokkan dalam empat pembagian kawasan pengembangan berdasarkan tata ruang wilayah Kabupaten Pacitan. Empat kawasan pengembangan tersebut, meliputi:

1. Kawasan agropolitan dan wisata sejarah, meliputi wilayah Bandar, Nawangan, dan Tegalombo;
2. Kawasan minapolitan, pertanian dan jasa, meliputi wilayah Ngadirojo, Sudimoro, dan Tulakan;
3. Kawasan ekowisata geopark, meliputi wilayah Punung, Pringkuku, dan Donorojo;
4. Kawasan minapolitan, perdagangan dan jasa, meliputi wilayah Pacitan, Arjosari, dan Kebonagung.

Sesuai Misi pembangunan ekonomi, yang mengarah pada penguatan daya saing ekonomi berbasis kerakyatan, maka pembangunan ekonomi diorientasikan pada partisipasi masyarakat secara optimal. Pembangunan ekonomi dengan mengikuti prinsip demokrasi ekonomi, dari, oleh, dan untuk rakyat. Ujung keberhasilan pembangunan ekonomi diukur berdasarkan target meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata, di samping indikator pertumbuhan yang berkelanjutan, yang juga menjadi ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.

Seiring dengan perspektif arah pembangunan ekonomi sebagaimana diuraikan di atas, maka peran ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang berkualitas, inovatif, dan akurat menjadi sangat diperlukan untuk mengawal jalannya pembangunan ekonomi, agar tetap berjalan dalam koridor Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini kegiatan riset di daerah, akan menjadi basis dalam pembangunan ekonomi yang berkualitas, terarah dan sesuai dengan potensi, sumberdaya, dan kebutuhan masyarakat.

5.2 Isu Pokok Bidang Daya Saing Ekonomi Kerakyatan

Isu Pokok Bidang Daya Saing Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Pacitan, yaitu: (1) Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, diarahkan melalui: (a) Penguatan infrastruktur ekonomi daerah, dan (b) Pengembangan potensi ekonomi lokal; (2) Peningkatan kemandirian koperasi dan UMKM, diarahkan melalui penguatan: (a) kelembagaan koperasi dan UMKM, (b) Akses permodalan koperasi dan UMKM,

(c) Kualitas SDM koperasi dan UMKM, (d) Pemasaran koperasi dan UMKM; (3) Peningkatan kinerja sektor industri, diarahkan melalui penguatan (a) Iklim investasi lokal, (b) Pengembangan infrastruktur sektor industri, dan (c) Keunggulan kompetitif untuk peningkatan kinerja sektor industri; (4) Peningkatan kinerja sektor pariwisata daerah, diarahkan melalui penguatan: (a) Pengembangan sektor pariwisata daerah, dan (b) Promosi sektor pariwisata daerah; (5) Peningkatan daya saing sektor pertanian diarahkan melalui penguatan: (a) Intensifikasi sektor pertanian, (b) Ekstensifikasi sektor pertanian, dan (c) Revitalisasi sektor pertanian.

5.3 Prioritas Riset Bidang Daya Saing Ekonomi Kerakyatan

Prioritas Riset Bidang Daya Saing Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Pacitan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5.3.1 berikut ini.

Tabel 5.3.1
Agenda Riset Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021

Bidang Fokus : Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Kerakyatan

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
1.	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal	Problem dan Solusi Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal	Rekomendasi kebijakan untuk mengatasi problem dan solusi pengembangan potensi ekonomi lokal
2.	Peningkatan Kemandirian Koperasi dan UMKM (Kelembagaan, Akses Permodalan, Kualitas SDM, Pemasaran)	a. Aspek Kelembagaan Koperasi dan UMKM	Penguatan Kemitraan Koperasi dan UMKM	Rekomendasi kebijakan penguatan kemitraan koperasi dan UMKM
		b. Akses Permodalan Koperasi dan UMKM	Problem dan Solusi Investasi Koperasi dan UMKM	Rekomendasi kebijakan mengatasi problem dan solusi investasi koperasi dan UMKM
		c. Kualitas SDM Koperasi dan UMKM	Peningkatan Mutu SDM Koperasi dan UMKM	Rekomendasi strategi peningkatan mutu SDM Koperasi dan UMKM
		d. Pemasaran Koperasi dan UMKM	Pola Kemitraan Strategis Pemasaran Koperasi dan UMKM	Rekomendasi kebijakan pola kemitraan strategis pemasaran Koperasi dan UMKM
3.	Peningkatan Kinerja Sektor Industri (Iklim Investasi, Infrastruktur, Keterkaitan, Daya Tarik Industrial, Keunggulan Kompetitif)	a. Iklim Investasi Lokal	Pengaturan Investasi Lokal Bagi Peningkatan Kinerja Sektor Industri	Rekomendasi kebijakan pengaturan investasi lokal bagi peningkatan kinerja sektor industri
		b. Infrastruktur Sektor Industri	Pengembangan Infrastruktur Sektor Industri	Rekomendasi kebijakan pengembangan infrastruktur sektor industri

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
		c. Keunggulan Kompetitif Daerah	Penguatan Keunggulan Kompetitif Daerah	Rekomendasi kebijakan penguatan keunggulan kompetitif daerah
4.	Peningkatan Kinerja Sektor Pariwisata Daerah (Pengembangan, Promosi/Pemasaran)	a. Pengembangan Sektor Pariwisata Daerah	Pola Kemitraan Sinergis Pengembangan Sektor Pariwisata Daerah	Rekomendasi kebijakan pola kemitraan sinergis sektor pariwisata daerah
		b. Promosi Sektor Pariwisata Daerah	1) Strategi Promosi Sektor Pariwisata Daerah	Rekomendasi strategi promosi sektor pariwisata daerah
			2) Pemahaman Masyarakat Terhadap Potensi Daya Tarik Wisata Daerah	Rekomendasi kebijakan tentang pemahaman masyarakat terhadap potensi daya tarik wisata daerah
			3) Kesiapan Masyarakat Lokal Terhadap Perilaku Budaya Wisatawan Manca Negara Dalam Rangka Pengembangan Model Pariwisata Daerah	Rekomendasi kebijakan kesiapan masyarakat lokal terhadap perilaku budaya wisatawan manca negara dalam rangka pengembangan model pariwisata daerah
5.	Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian (Intensifikasi, Ekstensifikasi, Revitalisasi)	a. Intensifikasi Sektor Pertanian	Penguatan Peran Kelompok Tani Dalam Intensifikasi Lahan Pertanian	Rekomendasi kebijakan penguatan peran kelompok tani dalam intensifikasi lahan pertanian
		b. Ekstensifikasi Sektor Pertanian	Problem dan Ekstensifikasi Lahan Pertanian	Rekomendasi kebijakan mengatasi problem dan solusi ekstensifikasi lahan pertanian
		c. Revitalisasi Sektor Pertanian	Kebijakan Daerah Untuk Revitalisasi Sektor Pertanian	Rekomendasi kebijakan daerah untuk revitalisasi sektor pertanian

Acuan Regulasi Bidang Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Kerakyatan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataaan;
10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 11/PER/M.KUKM/XII/2017, tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi;
13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

BAB VI

BIDANG KETAHANAN PANGAN

6.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia dan harus tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Pangan dihasilkan oleh kegiatan pertanian yang mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan produk pangan. Kegiatan pertanian dalam hal ini mencakup juga perkebunan, peternakan dan perikanan. Dengan demikian, kegiatan pertanian selain menghasilkan produk pangan, juga menghasilkan produk non pangan, yang dikembangkan sebagai sumber pendapatan masyarakat dan penghasil devisa Negara.

Kemampuan untuk menyediakan pangan daerah bagi masyarakat dan produk pertanian sebagai sumber pendapatan masyarakat sangat bergantung kepada kemampuan daerah dalam menciptakan inovasi teknologi di bidang pangan dan pertanian serta mendiseminasikannya kepada pelaku usaha. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah perlu melakukan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin) di bidang pangan secara terus menerus guna penguatan ketahanan pangan daerah.

Kabupaten Pacitan kaya akan sumberdaya pangan lokal yang dapat dioptimalkan untuk mendukung ketahanan dan swasembada pangan daerah. Melihat potensi tersebut, perlu dikembangkan riset tentang diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal, sehingga ketahanan dan kedaulatan pangan dapat segera tercapai tanpa tergantung impor pangan dari luar. Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah di Kabupaten Pacitan antara lain adanya degradasi dan konversi lahan, permasalahan global dan perubahan iklim serta kerentanan perdagangan produk pertanian pangan. Untuk merespon permasalahan tersebut, maka dalam pengelolaan sumberdaya pertanian pangan perlu menerapkan *climate smart agriculture* dengan mendayagunakan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin).

6.2 Isu Pokok Bidang Ketahanan Pangan

Isu Pokok Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Pacitan, yaitu: (1) Peningkatan ketersediaan pangan, yang diarahkan melalui: (a) Peningkatan produksi pangan, dan (b) Penganekaragaman pangan lokal; (2) Peningkatan aksesibilitas pangan, yang diarahkan melalui: (a) Pengembangan kelembagaan distribusi pangan, dan (b) Pengembangan pasar produk pertanian pangan; dan (3) Peningkatan pemanfaatan pangan, yang diarahkan melalui: (a) Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi berbasis sumber daya lokal, (b) Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan aneka umbi berbasis sumber daya lokal, dan (c) Perbaikan status gizi masyarakat.

6.3 Prioritas Riset Bidang Ketahanan Pangan

Prioritas Riset Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Pacitan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 6.3.1 berikut ini.

Tabel 6.3.1
Agenda Riset Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021

Bidang Fokus : Penguatan Ketahanan Pangan Daerah

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
1.	Peningkatan Ketersediaan Pangan	a. Peningkatan Produksi Pangan:		
		a.1 Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pertanian Pangan	1). Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi kebijakan penanganan alih fungsi lahan pertanian pangan • Rancangan regulasi penanganan alih fungsi lahan pertanian pangan
			2). Potensi Pengembangan Produksi Pangan di Lahan Sub Optimal	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi kebijakan pengembangan produksi pangan di lahan sub optimal • Model pengembangan produksi pangan di lahan sub optimal
			3). Penataan Kesesuaian Lahan dan Komoditas Pertanian Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi kebijakan penataan areal produksi pertanian pangan • Model penataan areal produksi pertanian pangan
		a.2 Pengelolaan Sumber Daya Air Untuk Kebutuhan Pertanian Pangan	1). Identifikasi Kebutuhan Revitalisasi Sumber Daya Air Untuk Pertanian Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi kebijakan tentang informasi kebutuhan revitalisasi sumber daya air untuk pertanian pangan • Model revitalisasi sumber daya air untuk pertanian pangan

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
			2). Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Sistem Irigasi Untuk Pertanian Pangan	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi kebijakan tentang informasi kebutuhan pengembangan sistem irigasi untuk pertanian pangan • Model pengembangan sistem irigasi untuk pertanian pangan
		a.3 Pemanfaatan Inovasi Teknologi Pertanian Pangan	1). Inovasi Alat dan Mesin Budidaya, Pascapanen, Pengolahan, Pengemasan dan Distribusi Padi, Jagung dan Kedelai	Alat dan mesin budidaya, pascapanen, pengolahan, pengemasan dan distribusi padi, jagung dan kedelai
			2). Inovasi Alat dan Mesin Budidaya, Pascapanen, Pengolahan, Pengemasan dan Distribusi Hortikultura	Alat dan mesin budidaya, pascapanen, pengolahan, pengemasan dan distribusi hortikultura
			3). Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Data dan informasi indeks ketahanan pangan daerah, aplikasi penghitungan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
		b. Penganekaragaman Pangan Lokal	Pengembangan Industri Pangan Berbasis Potensi Pangan Lokal	Rekomendasi kebijakan pengembangan industri pangan berbasis potensi pangan lokal
2.	Peningkatan Aksesibilitas Pangan	a. Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan	Penciptaan Model Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan	Model pengembangan kelembagaan distribusi pangan

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
		b. Pengembangan Pasar Produk Pertanian Pangau	Penciptaan Pasar Induk Produk Pertanian Pangan	Model pasar induk produk pertanian pangan
3.	Peningkatan Pemanfaatan Pangan	a. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi Berbasis Sumber Daya Lokal	Pengembangan Desain Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Gizi Berbasis Sumber Daya Lokal	Rekomendasi kebijakan desain penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi berbasis sumber daya lokal
		b. Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Aneka Umbi Berbasis Sumber Daya Lokal	Peningkatan Pengolahan Aneka Umbi Lokal Yang Dapat Diterima Oleh Konsumen	<ul style="list-style-type: none"> • Prototipe produk pangan dari aneka umbi lokal yang dapat diterima oleh konsumen • Pilot project industri produk dari aneka umbi lokal
		c. Perbaiki Status Gizi Masyarakat	Perwujudan Pola Konsumsi Pangan Perseorangan dan Masyarakat	Rekomendasi kebijakan pola konsumsi pangan bagi perseorangan dan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman

Acuan Regulasi Bidang Penguatan Ketahanan Pangan Daerah:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi.
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Desa Mandiri Pangan.
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Pengembangan Lembaga Pangan Masyarakat.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Pengembangan Konsumsi Pangan.

BAB VII

BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR

7.1 Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur bagi daerah merupakan keharusan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses kehidupan masyarakat yang tumbuh dan berkembang seiring dengan tuntutan dan dinamika perubahan. Melalui pembangunan infrastruktur akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Untuk itu pembangunan infrastruktur berperan penting dalam mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan mendorong kegiatan sosial masyarakat yang lebih maju dan berkembang.

Ketersediaan infrastruktur bagi daerah mempunyai peran sangat penting sebagai mediator antara sistem ekonomi dan sosial dalam tatanan kehidupan manusia dan lingkungan. Kondisi itu penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kemajuan masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dan kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Hal ini merujuk pada ketersediaan pembangunan infrastruktur yang bersifat teknis atau fisik dan sosial yang mendukung jaringan struktur, seperti prasarana transportasi, fasilitas jalan dan jembatan, pengelolaan limbah, prasarana air minum, prasarana drainase, pembuangan sampah dan beberapa fasilitas lainnya. Ketersediaan infrastruktur tersebut tidak saja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga namun juga kepentingan industri, bukan hanya ditujukan untuk kepentingan masyarakat tetapi juga kepentingan swasta. Ketersediaan infrastruktur dimaksudkan terbentuknya sistem jaringan dari berbagai sektor yang saling mendukung untuk berkembang dan saling mempengaruhi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan dapat membawa kesejahteraan.

Dalam pembangunan infrastruktur dasar berkelanjutan pada suatu daerah tidak terlepas dari kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Demikian juga dengan potensi

dan karakteristik masing-masing wilayah membutuhkan penyediaan infrastruktur yang berbeda. Pembangunan infrastruktur perlu dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan potensi dan prioritas, sehingga dapat menghasilkan prasarana infrastruktur yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat.

7.2 Isu Pokok Bidang Infrastruktur Dasar

Isu Pokok Bidang Infrastruktur Dasar di Kabupaten Pacitan, yaitu: (1) Kualitas infrastruktur dasar berkelanjutan; dan (2) Pengelolaan lingkungan hidup.

7.3 Prioritas Riset Bidang Infrastruktur Dasar

Prioritas Riset Bidang Infrastruktur Dasar di Kabupaten Pacitan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 7.3.1 berikut ini.

Tabel 7.3.1
Agenda Riset Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021

Bidang Fokus : Pembangunan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
1.	Peningkatan Akses dan Kualitas Infrastruktur Dasar	a. Peningkatan Pembangunan Wilayah	Peningkatan Akses Pembangunan Wilayah Perdesaan dan Perbatasan	Rekomendasi kebijakan peningkatan akses pembangunan wilayah perdesaan dan perbatasan
		b. Penguatan Distribusi Potensi Wilayah Kecamatan	1) Pemetaan Potensi Ekonomi Wilayah Kecamatan	Rekomendasi kebijakan pengembangan potensi ekonomi wilayah kecamatan
			2) Peningkatan Ketersediaan Prasarana Jalan dan Jembatan Dalam Memasarkan Hasil Potensi Wilayah Kecamatan	Rekomendasi kebijakan peningkatan ketersediaan pembangunan jalan dan jembatan dalam memasarkan hasil potensi wilayah kecamatan
		c. Peningkatan Perdagangan Antar Wilayah	Transportasi Pengembangan Jalur Perdagangan Antar Wilayah	Rekomendasi kebijakan pengembangan jalur transportasi perdagangan antar wilayah
		d. Pembangunan Jalur Transportasi Destinasi Pariwisata	Prospek Pembangunan Jalan dan Jembatan Terhadap Pengembangan Destinasi Pariwisata	Rekomendasi kebijakan prospek pembangunan jalan dan jembatan terhadap pengembangan destinasi pariwisata
2.	Peningkatan Akses dan Kualitas Lingkungan Hidup	a. Penguatan Ketersediaan Air Minum	Pengembangan Akses Ketersediaan Air Minum	Rekomendasi kebijakan pengembangan akses ketersediaan air minum
		b. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Sanitasi	Pengembangan Ketersediaan Infrastruktur Sanitasi	Rekomendasi kebijakan pengembangan ketersediaan infrastruktur sanitasi

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
		c. Peningkatan Infrastruktur Sumber Daya Air	Pola Pemanfaatan Air Tanah	Rekomendasi kebijakan pola pemanfaatan air tanah
		d. Peningkatan Pengelolaan Sampah Lingkungan dan	1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah	Rekomendasi kebijakan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah
			2) Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan	Rekomendasi kebijakan pengelolaan sampah ramah lingkungan

Acuan Regulasi Bidang Pembangunan Infrastruktur Dasar Berkelanjutan:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infastruktur Prioritas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
13. Peraturan Menteri Pekarjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2012 tentang Pedoman Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
17. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan dan Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan di Daerah;
18. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
19. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha Yang Wajib Analisis Dampak Lingkungan.

BAB VIII

BIDANG SOSIAL, BERAGAMA DAN BUDAYA

8.1 Latar Belakang

Masyarakat sejahtera yang mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya adalah tujuan sekaligus kondisi prasyarat agar proses pembangunan dapat dilaksanakan, serta kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat dimajukan.

Proses pembangunan yang bertujuan memajukan masyarakat dengan bertumpu pada teknologi dan ekonomi, bukan hanya harus ditopang oleh kondisi masyarakat yang memiliki daya tahan (resiliensi) tinggi terhadap perubahan, tetapi sekaligus juga harus berkontribusi dalam pembangunan aspek sosial-budaya, seperti : kemandirian, kesetiakawanan atau solidaritas sosial, demokrasi dan kesejahteraan.

Modal sosial yang secara kuat dimiliki oleh masyarakat Pacitan, hendaknya dapat dirajut dan diberdayakan sehingga dapat mewujudkan integritas dan kohesivitas sosial yang tinggi dan produktif, sehingga tidak mudah tergoyahkan oleh kepentingan apapun dan provokasi dari manapun, sekaligus menjadi landasan bagi terwujudnya masyarakat Pacitan yang mandiri dan berkeadaban, dapat menyelesaikan masalah, menjawab tantangan, meretas hambatan, serta berkehidupan yang penuh dengan tata krama dan berakhlak mulia.

Kohesi merupakan kemampuan suatu kelompok untuk menyatu, dan kohesi sosial merupakan hasil dari hubungan individu dan lembaga. Kohesi sosial bukan merupakan suatu proses natural yang terjadi begitu saja, namun merupakan hasil dari hubungan dari individu dengan lembaga atau institusi dalam suatu aturan yang diakui dalam suatu komunitas atau masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan dan terbebas dari konflik sosial.

Terdapat 4 (empat) elemen yang secara mutlak tidak dapat dipisahkan dalam mencapai keadaan dimana masyarakat sejahtera dan lingkungan terbebas dari konflik sosial. Keempat elemen ini secara

garis besar merupakan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berupa kesetaraan tanpa adanya diskriminasi, harkat dan martabat dijunjung tinggi, komitmen untuk berpartisipasi serta kebebasan individu dengan adanya pengembangan diri. Keempat hal ini merupakan bagian yang terikat dan saling bergantung satu sama lain, sehingga untuk mewujudkan kohesi sosial yang didasari oleh kesejahteraan masyarakat, diperlukan keseimbangan akan empat instrumen ini. Sedangkan dalam menjawab tantangan mengenai bagaimana menciptakan kohesi sosial dalam masyarakat kontemporer, jawabannya kembali kepada mewujudkan lingkungan yang berdasar pada solidaritas organik, karena masyarakat kontemporer sangatlah tergantung akan pemenuhan hak bagi setiap individu yang menyebabkan ketergantungan antar individu yang ada. Kohesi sosial dapat terbentuk dan diidentifikasi melalui suatu pendekatan, akan tetapi terdapat beberapa pendekatan yang berbeda untuk memahaminya. Sedangkan hubungan masyarakat kontemporer tidak lagi tercipta melalui kebiasaan dan pengetahuan yang melegitimasi tindakannya, melainkan lingkungan dari hubungan masyarakat ini yang melegitimasi tindakannya didasari dengan rasa hormat kepada sesama.

Pendekatan yang kesatu ialah *negative approach* (pendekatan negatif). Pendekatan ini memandang kohesi sosial di masyarakat tidak terjadi karena adanya hal/faktor negatif yang menyebabkan tidak terciptanya hubungan masyarakat yang baik. Seperti kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu faktor penyebabnya. Pendekatan yang kedua adalah *positive approach* (pendekatan positif). Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat secara keseluruhan memiliki kemampuan untuk mendapatkan kualitas hidup yang bagus bagi dirinya atau dalam arti kata lain untuk membentuk keadaan dimana kohesi sosial dapat tercipta berdasar kualitas hidup. Pendekatan positif ini dibagi menjadi 4 (empat) pendekatan, yaitu: Kesatu, *Territorial cohesion approach* yang berdasar kepada prinsip solidaritas teritorial yang terjadi antara anggota uni eropa dengan wilayahnya; Kedua, *Social capital approach* yang melihat adanya persamaan nilai, standar hidup dan kepercayaan bersama akan menciptakan masyarakat yang berupaya untuk menyelesaikan masalahnya secara bersamaan; Ketiga, *Quality of life approach*, Pendekatan ini melihat

bahwa kualitas sosial dalam masyarakat dapat dijadikan indikator untuk mengevaluasi kualitas ekonomi dan hubungan sosial mereka, yang memiliki empat karakteristik, yaitu kestabilan ekonomi, keterbukaan hubungan sosial, perluasan kohesi sosial dan kebebasan individu; dan Keempat, *Acces to right approach* yang melihat bahwa dengan menganalisa kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak mereka, maka dapat dilihat apakah kohesi sosial dapat tercipta.

Faktor yang dapat saling mempengaruhi kohesi sosial adalah agama sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap suatu yang bersifat adikodrati (supernatural) dan seakan menyertai manusia dalam ruang lingkup kehidupan yang luas. Agama memiliki nilai-nilai bagi kehidupan secara individu maupun dalam hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat. Selain itu agama juga memberi dampak kehidupan sehari-hari. Dengan demikian secara psikologi, agama dapat berfungsi sebagai motif intrinsik (dalam diri) dan motif ekstrinsik (luar diri) dan motif yang didorong keyakinan agama dinilai memiliki kekuatan.

Secara sosiologis, fungsi agama dalam masyarakat antara lain sebagai: (1) Faktor yang mengintegrasikan masyarakat; (2) Faktor yang mendisintegrasikan masyarakat; (3) Faktor yang bisa melestarikan nilai-nilai sosial; dan (4) Faktor yang bisa memainkan peran yang bersifat kreatif, inovatif dan bahkan bersifat revolusioner. Masalah agama tidak akan mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena agama itu sendiri teruyata diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat berfungsi antara lain: (1) Fungsi edukatif, (2) Fungsi penyelamat, (3) Fungsi sebagai pendamaian, (4). Fungsi sebagai social control, karena: kesatu, agama secara instansi, merupakan norma bagi pengikutnya, kedua, agama secara dogmatis (ajaran) mempunyai fungsi kritis yang bersifat profetis (wahyu, kenabian); (5) Fungsi pemupuk rasa solidaritas, (6) Fungsi transformatif, (7) Fungsi kreatif, dan (8) Fungsi sublimatif. Namun, jika tidak ditata dengan baik, pemahaman dan pengamalan agama dapat berpotensi memunculkan kegaduhan bahkan konflik sosial. Maraknya paham radikalisme, penyiaran agama, dan pendirian tempat ibadah adalah isu-isu yang menyeret agama dalam putaran konflik. Oleh karena itu, pemahaman dan pengamalan agama, serta kerukunan inter dan antar umat beragama perlu dibina dengan baik dan terencana,

sehingga tercipta situasi yang kondusif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui perubahan sosial maupun perubahan kebudayaan.

Perubahan sosial tidak terlepas dari perubahan kebudayaan. Perubahan sosial dan kebudayaan mempunyai satu aspek yang sama, yaitu berhubungan dengan suatu penerimaan cara-cara baru atau perbaikan dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan sangat erat. Meskipun dalam kenyataan dapat kita lihat bahwa perubahan kebudayaan tidak selamanya diikuti oleh perubahan sosial. Namun sukar untuk menentukan garis pemisah antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan, dan sulit dibayangkan jika terjadinya perubahan sosial tanpa didahului oleh suatu perubahan kebudayaan. Walaupun perubahan sosial dibedakan dari perubahan kebudayaan, tetapi pembahasan-pembahasan, mengenai perubahan sosial tidak akan mencapai suatu pengertian yang benar jika tidak mengaitkannya dengan perubahan kebudayaan yang terwujud dalam masyarakat yang bersangkutan. Hal yang sama juga berlaku dalam pembahasan-pembahasan mengenai perubahan kebudayaan. Perubahan sosial tanpa dibarengi perubahan kebudayaan dapat berakibat : (1) Timbulnya masalah sosial, (2) Timbulnya perubahan sikap hidup, dan (3) Timbulnya krisis masyarakat. Ketiga bidang tersebut harus terus menerus dirawat, dioptimalkan fungsinya sehingga dapat menjadi energi penyemangat dan inspirasi proses-proses pembangunan di Kabupaten Pacitan, sekaligus dapat membangun daya tahan masyarakat dalam menghadapi ancaman, cobaan, ujian dan tantangan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera di Kabupaten Pacitan.

8.2 Isu Pokok Bidang Sosial, Beragama dan Budaya

Isu Pokok Bidang Sosial, Beragama dan Budaya di Kabupaten Pacitan, yaitu: (1) Pemberdayaan ketahanan keluarga; (2) Pendidikan karakter; (3) Pendidikan bela negara dan nilai-nilai kebangsaan; (4) Penguatan lembaga-lembaga sosial dan keagamaan; (5) Penguatan dan pengelolaan budaya lokal; dan (6) Penguatan sinergitas *stakeholders* untuk mencegah meningkatnya angka kriminalitas dan konflik.

8.3 Prioritas Riset Bidang Sosial, Beragama dan Budaya

Prioritas Riset Bidang Sosial, Beragama dan Budaya di Kabupaten Pacitan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 8.3.1 berikut ini.

Bidang	NO	1.
---------------	-----------	----

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
2.	Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	a. Penguatan Prakarsa Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban	Penguatan Inisiasi Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Wilayah	Rekomendasi kebijakan penguatan inisiasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya
		b. Sinergitas Aparat Keamanan dan Ketertiban Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban	Sinergitas Hubungan Interaktif Antar Aparat Keamanan dan Ketertiban Dengan Penjagaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.	Rekomendasi strategi harmonisasi hubungan interaktif antar aparat keamanan dan ketertiban dengan penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat
		c. Deteksi Dini Potensi Kerawanan dan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Pemetaan Potensi Kerawanan dan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Peta, data dan informasi potensi kerawanan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat

Acuan Regulasi Bidang Peningkatan Kehidupan Sosial, Beragama dan Pelestarian Budaya Lokal:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kemajuan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pendirian Tempat Ibadah;
6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Budaya;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 dan Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan Indonesia.

BAB IX

BIDANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN

9.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu meliputi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Desentralisasi.

Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah yang ditujukan diantaranya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Tata Kelola (*governance*) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik berorientasi pada sesuatu yang ideal, artinya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpijak pada legitimasi, pertanggungjawaban, pembagian kekuasaan, otonom dan juga jaminan kontrol sosial. Berarti dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsinya secara ideal dan melakukan upaya yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan.

Adapun karakteristik dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya adalah transparansi, yaitu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Dengan demikian Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik dengan menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi teknologi informasi dalam pelayanan publik ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan yang

transparan dan akuntabel di samping mampu meningkatkan kualitas dalam hal efisiensi dan efektivitas.

Selain harus selalu meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diperlukan juga peningkatan pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Perencanaan dari pengelolaan keuangan daerah dimulai dari proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dalam APBD juga mencakup kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berfungsi alokasi, distribusi, stabilitas serta fungsi pengawasan. Untuk itu penyusunan APBD dan implementasinya berdasarkan kinerja merupakan bagian yang penting dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya memiliki makna yang mendalam yaitu suatu pendekatan sistematis dalam proses penyusunan anggaran yang mengaitkan pengeluaran yang dilakukan organisasi pemerintahan di daerah dengan kinerja yang dihasilkannya serta menggunakan informasi kinerja yang terencana.

9.2 Isu Pokok Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Isu Pokok Bidang Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Pacitan, yaitu: (1) Peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi; dan (2) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

9.3 Prioritas Riset Bidang Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas Riset Bidang Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Pacitan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 9.3.1 berikut ini.

Tabel 9.3.1
Agenda Riset Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021

Bidang Fokus : Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
1.	Peningkatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	a. Penciptaan Integritas dan Sinergisitas Aplikasi Basis Data Antar Organisasi Perangkat Daerah	1) Aplikasi Basis Data Pada Organisasi Perangkat Daerah	Prototipe pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi pada organisasi perangkat daerah
			2) Identifikasi Ketersediaan Fasilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rekomendasi kebijakan tentang kebutuhan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi
		b. Kemudahan, Kecepatan dan Integritas Dalam Memberikan Pelayanan Publik	1) Identifikasi Penyediaan Fasilitas Dalam Memberikan Pelayanan Publik.	Rekomendasi kebijakan penyediaan fasilitas dalam memberikan pelayanan publik
			2) Penataan Kelembagaan dan SDM Dalam Memberikan Pelayanan Publik	Rekomendasi kebijakan penataan kelembagaan dan SDM dalam memberikan pelayanan publik
		3) Penanganan Dokumen Administrasi Kependudukan	Model Penanganan Dokumen Administrasi Kependudukan	
2.	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Perencanaan Strategis	Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berbasis Kinerja.	Rekomendasi kebijakan tentang implementasi pengelolaan APBD berbasis kinerja

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
		b. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sumber Penerimaan Daerah	1)Potensi Jenis Pajak Sebagai Sumber Penerimaan Daerah	Rekomendasi kebijakan tentang potensi jenis pajak daerah yang memberikan sumbangan pada pendapatan asli daerah
			2)Potensi Jenis Retribusi Daerah Sebagai Sumber Penerimaan Daerah	Rekomendasi kebijakan tentang potensi jenis retribusi daerah yang memberikan sumbangan pada pendapatan asli daerah
		c. Penyertaan Modal Dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1)Potensi Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Rekomendasi kebijakan tentang pendirian/pembentukan BUMD
			2)Potensi Penyertaan Modal Pada Perusahaan/Perbankan	Rekomendasi kebijakan tentang potensi penerimaan pendapatan asli daerah dari penyertaan modal

Acuan Regulasi Bidang Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
16. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

BAB X

BIDANG PEMBANGUNAN KAWASAN TERPADU

10.1 Latar Belakang

Sejalan dengan tujuan pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan telah dicanangkan Program Pengembangan Kawasan Terpadu; atau yang lebih dikenal dengan Program Pembangunan Kawasan Terpadu (PKT). Program PKT adalah suatu program pembangunan yang dirancang secara khusus untuk menanggulangi kemiskinan dan sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang relatif tertinggal. Daerah tersebut pada umumnya belum tersentuh oleh program-program pembangunan yang ada karena dihadapkan pada permasalahan khusus seperti lokasi yang terpencil, sumberdaya yang terbatas, kondisi lahan yang kritis dan minus, kumuh, pelayanan dasar yang sangat kurang, dan hal-hal lain yang merupakan kendala utama dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan Program PKT dilakukan dengan melalui peningkatan kemampuan sumberdaya manusia yang bersangkutan dan mendorong perkembangan wilayahnya. Hal tersebut dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dan ditujukan untuk secara langsung dapat membantu masyarakat di daerah perdesaan/kawasan tersebut.

Sebagai suatu program yang mendukung sasaran kebijaksanaan penanggulangan kemiskinan, program PKT ini sangat diperlukan terutama di daerah perdesaan, yang penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan. Dalam rangka mendukung dan mewujudkan penyelenggaraan penataan ruang, maka dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 dilakukan telaahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan isu strategis RPJMD terkait dengan struktur dan pola ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010, yaitu:

1. Memperhatikan kebijakan dan strategi struktur ruang, yang memuat:
 - a. Kebijakan dan strategi sistem perkotaan;

- b. Kebijakan dan strategi sistem perdesaan;
 - c. Kebijakan dan strategi sistem jaringan prasarana wilayah.
2. Memperhatikan kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, yang memuat:
 - a. Kebijakan dan strategi pelestarian kawasan lindung;
 - b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

Berdasarkan hierarki dalam penataan ruang wilayah yang mendasarkan pada struktur dan pola ruang, maka pembagian kawasan pengembangan berdasarkan tata ruang Kabupaten Pacitan dapat dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi sebagai berikut:

1. Nawangan, Bandar dan Tegalombo;
2. Sudimoro, Ngadirojo dan Tulakan;
3. Pringkuku, Punung dan Donorojo;
4. Arjosari, Pacitan dan Kebonagung.

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah, maka prioritas pengembangan kawasan **Bandar-Nawangan-Tegalombo** adalah agropolitan dan wisata sejarah. Agropolitan dikembangkan untuk komoditas unggulan antara lain perkebunan (kopi, cengkeh dan janggolan), tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (jeruk, pisang dan cabe), dan biofarmaka (jahe) serta peternakan (sapi dan kambing). Untuk mendukung aktivitas agropolitan juga dikembangkan industri berbasis pertanian antara lain industri sale pisang dan anyaman bambu. Untuk optimalisasi pengembangan kawasan, khususnya agropolitan pada wilayah ini diperlukan dukungan infrastruktur irigasi. Untuk infrastruktur jalan pada kawasan ini juga diarahkan untuk mendukung aktivitas kawasan secara hierarki antara lain jalan Provinsi, jalan Kabupaten, dan jalan poros.

Mempertimbangkan dengan kondisi geografis wilayah, maka prioritas pengembangan kawasan **Ngadirojo-Sudimoro-Tulakan** adalah minapolitan, pertanian dan jasa. Minapolitan dikembangkan untuk pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Untuk komoditas pertanian unggulan antara lain perkebunan (melinjo, kelapa, kakao dan cengkeh), tanaman pangan (padi dan jagung), hortikultura (durian, sukun dan cabe), dan biofarmaka (jahe) serta peternakan (sapi dan kambing). Untuk mendukung aktivitas jasa juga dikembangkan industri kain batik tulis. Untuk optimalisasi pengembangan kawasan khususnya minapolitan pada wilayah ini diperlukan dukungan

infrastruktur peiabuhan. Sedangkan sentra pertanian yang dibutuhkan adanya jaringan irigasi. Untuk infrastruktur jalan pada kawasan ini juga diarahkan untuk mendukung aktivitas kawasan secara hierarki antara lain jalan Kabupaten dan jalan poros.

Mengacu kondisi geografis wilayah Punung-Pringkuku-Donorojo, maka prioritas pengembangan kawasan adalah ekowisata geopark. Ekowisata dikembangkan untuk pelestarian dan pengembangan kawasan wisata berkelanjutan, baik daya tarik wisata pantai, goa, situs sejarah dan budaya guna mendukung Gunung Sewu sebagai jaringan Geopark Internasional. Untuk destinasi wisata unggulan antara lain Pantai Klayar, Goa Gong, Pantai Srau, Pantai Watukarung, Sungai Maron, Pantai Banyu Tibo. Untuk mendukung aktivitas pariwisata juga dikembangkan industri gula merah dan batu mulia. Untuk infrastruktur jalan pada kawasan ini juga diarahkan untuk mendukung aktivitas kawasan secara hierarki antara lain jalan Nasional, jalan Kabupaten dan jalan poros.

Sesuai dengan kondisi geografis wilayah Pacitan-Arjosari-Kebonagung, maka prioritas pengembangan kawasan adalah minapolitan, perdagangan dan jasa. Minapolitan dikembangkan untuk pengembangan perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang didukung dengan Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan. Untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa dikembangkan Pasar Daerah dan pusat pengembangan perekonomian Kabupaten Pacitan.

10.2 Isu Pokok Bidang Pembangunan Kawasan Terpadu

Isu Pokok Bidang Pembangunan Kawasan Terpadu di Kabupaten Pacitan, yaitu: (1) Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Bandar-Nawangan-Tegalombo; (2) Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Ngadirojo-Sudimoro-Tulakan; (3) Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Punung-Pringkuku-Donorojo; dan (4) Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Pacitan-Arjosari-Kebonagung.

10.3 Prioritas Riset Bidang Pembangunan Kawasan Terpadu

Prioritas Riset Bidang Pembangunan Kawasan Terpadu di Kabupaten Pacitan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 10.3.1 berikut ini.

Tabel 10.3.1
Agenda Riset Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021

Bidang Fokus : Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Pengembangan

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
1.	Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Bandar-Nawangan-Tegalombo	a. Pengembangan Agropolitan	1) Pengembangan Model Bioindustri Padi, Jagung dan Kedele di Lahan Sub Optimal	Model bioindustri padi, jagung dan kedele di lahan sub optimal
			2) Pengembangan Model Tanaman Perkebunan Tumpangsari di Kawasan Hutan (<i>Agroforestry</i>).	Model dan sistem budidaya tanaman perkebunan di kawasan hutan (<i>agroforestry</i>)
		b. Pengembangan Wisata Sejarah	Pemanfaatan TIK Untuk Pengembangan Sistem Informasi dan Promosi Wisata Sejarah	Rekomendasi kebijakan pemanfaatan TIK untuk pengembangan sistem informasi dan promosi wisata sejarah
2.	Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Ngadirojo-Sudimoro-Tulakan	a. Pengembangan Minapolitan	1) Potensi Dampak Buangan Limbah Tambak Udang	Rekomendasi kebijakan potensi dampak buangan limbah tambak udang
			2) Pemetaan Potensi Budidaya di Wilayah Pesisir	Peta, data dan informasi potensi budidaya ikan di wilayah pesisir
		b. Pengembangan Pertanian	Pengembangan Teknologi Pengolahan dan Penyimpanan Bahan Biofarmaka	Prototipe produk olahan dan kemasan biofarmaka
		c. Pengembangan Jasa	Aplikasi TI Dalam Produksi dan Distribusi Batik Tulis	Prototipe IT untuk produksi dan distribusi batik tulis

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
3.	Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Punung-Pringkuku-Donorojo	Pengembangan Ekowisata Geopark	Pemetaan Potensi Ekowisata Geopark	Peta, data dan informasi potensi ekowisata geopark
4.	Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Pacitan-Arjosari-Kebonagung	a. Pengembangan Minapolitan	1) Pemetaan Potensi Daerah Penangkapan Ikan	Rekomendasi kebijakan zonasi status pemanfaatan dan zonasi alat tangkap
			2) Identifikasi Karakteristik Lahan Potensial Untuk Pengembangan Budidaya Udang Vanamei	Rekomendasi kebijakan pengembangan budidaya udang vanamei di tambak
		b. Pengembangan Perdagangan	Pemanfaatan TIK Untuk Pengembangan Sistem Informasi dan Promosi Komoditas Perdagangan Unggulan Daerah	Rekomendasi kebijakan pengembangan sistem informasi dan promosi komoditas perdagangan unggulan daerah
			c. Pengembangan Jasa	1) Penataan dan Pengembangan Pasar Daerah Yang Sehat dan Ramah Lingkungan
2) Pengelolaan Sampah Pasar	Prototipe pengolahan sampah pasar			

Acuan Regulasi Bidang Pembangunan Kawasan Terpadu Wilayah Pengembangan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Di Daerah;
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2010 tentang Minapolitan;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/permentan/ot.140/5/2013 tentang Sistem Pertanian Organik;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.21/permen-kp/2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.25/permen-kp/2015 tentang Renstra KKP 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan;
23. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.75/permen-kp/2016 tentang Pedoman Umum Pembesaran Udang Windu dan Udang Vaname;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan;
25. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan.

BAB XI

BIDANG INOVASI DAERAH

11.1 Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan daerah, daya saing daerah, dan percepatan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021, diperlukan Penguatan Inovasi Daerah secara terarah dan berkesinambungan melalui kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguatan Inovasi Daerah di Kabupaten Pacitan diarahkan pada 2 (dua) isu strategis, yaitu: (1) Inovasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan (2) Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sedangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: (a) Peningkatan Pelayanan Publik; (b) Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat; dan (c) Peningkatan Daya Saing Daerah. Ruang lingkup/bentuk Inovasi Daerah, meliputi: (a) Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah; (b) Inovasi Pelayanan Publik; dan /atau (c) Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sedangkan ruang lingkup Penguatan SIDa, meliputi: (a) Kebijakan Penguatan SIDa; (b) Penataan Unsur SIDa; dan (c) Pengembangan SIDa.

Inovasi Daerah di satu sisi merupakan peluang bagi daerah untuk berkreaitivitas dan berkarya melahirkan ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Namun di sisi lain, Inovasi Daerah dapat pula berpotensi menyebabkan terjadinya penyalahgunaan wewenang. Berkaitan dengan masalah di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, telah diatur batasan tegas mengenai hal tersebut, yaitu dengan peraturan secara rinci dan jelas mengenai prinsip, kriteria, dan mekanisme Inovasi Daerah sebagai suatu Kebijakan daerah.

11.2 Isu Pokok Bidang Inovasi Daerah

Isu Pokok Bidang Inovasi Daerah di Kabupaten Pacitan, yaitu: (1) Inovasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang diarahkan melalui: (a) Peningkatan Pelayanan Publik, (b) Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, dan (c) Peningkatan Daya Saing Daerah; dan (2) Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang diarahkan melalui: (a) Pengembangan Agribisnis, dan (b) Pengembangan Pariwisata.

11.3 Prioritas Riset Bidang Inovasi Daerah

Prioritas Riset Bidang Inovasi Daerah di Kabupaten Pacitan sebagaimana diuraikan dalam Tabel 11.3.1 berikut ini.

Tabel 11.3.1
Agenda Riset Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021

Bidang Fokus : Penguatan Inovasi Daerah

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
1	Inovasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	a. Peningkatan Pelayanan Publik	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Organisasi Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi kebijakan peningkatan tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan pada organisasi perangkat daerah • Model inovasi tata kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan pada organisasi perangkat daerah
		b. Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Untuk Menciptakan Inovasi Teknologi	Rekomendasi kebijakan peningkatan peran serta masyarakat untuk menciptakan inovasi teknologi (agribis, energi dan TIK)
		c. Peningkatan Daya Saing Daerah	Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Potensi Sumberdaya Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi kebijakan pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi sumberdaya lokal • Model pengembangan produk unggulan daerah berbasis potensi sumberdaya lokal

NO	TEMA RISET	TOPIK RISET	JUDUL RISET	TARGET KELUARAN
2	Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	a. Pengembangan Agribisnis	1) Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dan Obat-Obatan	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi kebijakan pengembangan komoditas tanaman pertanian pangan dan obat-obatan (jaggelan, kelapa, kakao, kopi, buah naga, manggis, dan biofarmaka) • Model pengembangan komoditas tanaman pertanian pangan dan obat-obatan (jaggelan, kelapa, kakao, kopi, buah naga, manggis dan biofarmaka)
			2) Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar dan Payau	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi kebijakan pengembangan perikanan budidaya air tawar dan payau (lele, nila, gurame dan udang) • Model pengembangan perikanan budidaya air tawar dan payau (lele, nila, gurame dan udang)
		b. Pengembangan Pariwisata	Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (<i>Community Based Tourism</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomendasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (<i>community based tourism</i>) • Model pengembangan desa wisata berbasis masyarakat (<i>community based tourism</i>)

Acuan Regulasi Bidang Penguatan Inovasi Daerah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah.

BAB XII

IMPLEMENTASI

Dokumen Agenda Riset Daerah (ARD) disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin) di Kabupaten Pacitan. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dilakukan implementasi ARD melalui tahapan sosialisasi, operasionalisasi, pemantauan dan evaluasi. Melalui implementasi ARD, maka tersedia landasan bagi kelembagaan Iptekin (Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan) untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi pada tahun 2017-2021.

12.1 Sosialisasi

ARD perlu diketahui untuk digunakan oleh seluruh komponen yang terlibat dalam penelitian, pengembangan dan penerapan Iptekin khususnya Organisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai pengguna pemanfaatan hasil kelitbang. Pelaksanaan sosialisasi ARD dilaksanakan melalui forum Rapat Kerja (Raker) Dewan Riset Daerah (DRD) atau forum musyawarah lainnya. Sosialisasi ARD dilaksanakan oleh DRD bekerjasama dengan Balitbangda Kabupaten Pacitan.

12.2 Operasionalisasi

ARD dijadikan acuan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pacitan dengan menggunakan skema pendanaan terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pacitan. Operasionalisasi ARD didukung oleh kelembagaan Iptekin (Balitbangda), sehingga ARD menjadi bagian tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah. Keterkaitan ARD dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Balitbangda perlu dipertegas, sehingga dalam operasionalnya ARD dapat dukungan pendanaan dan sekaligus menjadi instrumen untuk

penyelarasan program dan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptekin di Balitbangda Kabupaten Pacitan.

12.3 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Agenda Riset Daerah (ARD) yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian target keluaran dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dewan Riset Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB XIII

PENUTUP

Dokumen Agenda Riset Daerah (ARD) Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Jakstrada Iptek Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021.

Keberadaan ARD sangat penting sebagai acuan bersama bagi seluruh Unsur Pelaksana Pembangunan Daerah Iptek di Kabupaten Pacitan, dan diharapkan dapat berfungsi sebagai media interaksi/koordinasi antara berbagai pelaku Iptekin, serta wahana untuk mengarahkan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, penyebarluasan, dan pemanfaatan Iptekin dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan daerah di Kabupaten Pacitan.

Demikian Agenda Riset Daerah (ARD) Kabupaten Pacitan Tahun 2017-2021 ini disusun dan ditetapkan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI PACITAN



INDARTATO